

TOOLKIT - MENGGELAR ACARA KAMPANYE 'PENA: PESAN PERUBAHAN'



1. KAMPANYE PENA: MENULIS SURAT UNTUK HAK ASASI MANUSIA



Melalui kampanye PENA, kami ingin mengajak kamu untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendorong perubahan HAM melalui kampanye penulisan surat.

Dalam rangka menyambut Pemilu 2019, beberapa bulan yang lalu, Amnesty International Indonesia menyusun sebuah Laporan '9 Agenda HAM' yang mengangkat berbagai isu HAM yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan terpilih. Sekarang, setelah masa Pemilu selesai dan kita memiliki pemerintah yang baru, kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan adanya tuntutan nyata dari rakyat Indonesia terhadap pemerintah agar segera menyelesaikan pelanggaran HAM yang belum tuntas.

Caranya bagaimana? Kami sudah menyiapkan rangkuman kasus-kasus pelanggaran HAM sesuai dengan tema yang sudah diangkat dalam Laporan '9 Agenda HAM' tersebut. Kami memintamu untuk menulis surat kepada para pemimpin negara untuk mendesak mereka mengambil tindakan dan kebijakan nyata yang bisa berdampak kepada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut.

Surat-surat yang terkumpul nanti akan diserahkan secara resmi ke pemerintah dan DPR baru pada tanggal 10 Desember 2019 bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

2. APA SAJA SIH KASUS-KASUS YANG DIANGKAT?

● **Perlindungan Pejuang HAM dan Kebebasan Berekspresi**

Kasus Novel Baswedan yang hingga kini belum juga tuntas menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh banyak pejuang HAM di Indonesia. Mereka dibungkam, diintimidasi dan dikriminalisasi dalam perjuangannya merealisasikan keadilan untuk masyarakat luas. Ayo desak Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan sebagai katalis untuk penyelesaian kasus-kasus lain yang menimpa pejuang HAM.

● **Akuntabilitas Aparat Negara**

Maraknya kasus penggunaan kekerasan secara berlebihan dan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan negara telah menjadi catatan hitam yang ujung penyelesaiannya hingga hari ini masih tak terlihat. Di Papua saja, tercatat ada 69 kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat negara. Salah satu kasus yang paling mencuat adalah kasus Paniai di mana 4 anak muda Papua tewas ditembak oleh aparat dan hingga hari ini tidak ada proses investigasi dan keadilan yang jelas. Mari desak Presiden Jokowi untuk mengambil langkah tegas dalam penuntasan kasus Paniai.

● **Hak Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan, Beribadah dan Beragama**

Kemerdekaan untuk berpikir, berkeyakinan, beragama dan beribadah bagi banyak kelompok minoritas masih belum terealisasi. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus-kasus intimidasi, kekerasan dan penganiayaan yang mereka alami di tangan kelompok-kelompok garis keras. Pemerintah masih belum efektif dalam melindungi hak-hak mereka dan, dalam beberapa kasus, malah mengakomodir kepentingan kelompok yang menggunakan kekerasan. Tren sosial ini berpotensi untuk menggerus harmoni sosial dalam masyarakat yang lebih luas dan menjadi bom waktu untuk stabilitas nasional.

● **Hak Perempuan dan Anak Perempuan**

Kasus Baiq Nuril baru-baru ini menggambarkan betapa rentannya perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di mata pelaku dan di mata hukum. Alih-alih bisa melawan pelaku pelecehan seksual, Baiq Nuril malah diancam hukuman penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah karena, menurut UU ITE, ia telah mendistribusikan konten asusila setelah merekam percakapan telpon pelaku pelecehan seksual sebagai bukti. Baiq Nuril telah bebas karena amnesti Presiden namun kasus-kasus serupa akan terus bergulir apabila tidak ada payung hukum yang berada di sisi korban. Mari desak Komisi 3 DPR untuk mengesahkan RUU PKS untuk mencegah munculnya kasus-kasus serupa terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual.

● **Keberagaman Gender**

Pada Januari 2018, 11 orang yang dianggap sebagai transgender di Lhoksukon, Aceh diseret dari salon mereka, dipaksa mengikuti 'pembinaan' bergaya militer, dibotaki, juga disiksa, dan dipaksa menandatangani pernyataan untuk berperilaku sebagai laki-laki. Dampaknya, para transgender hidup dalam ketakutan akan ditangkap dan dipersekusi. Bisnis mereka jatuh, sementara beberapa dari mereka terpaksa meninggalkan Aceh. Polisi yang memimpin razia tersebut? Hanya dipindahtugaskan ke daerah lain meski dianggap telah melanggar Kode Etik Profesi Polri dengan membuat perintah yang bertentangan dengan norma hukum. Yuk minta kepolisian untuk menginvestigasi tindakan anggota-anggota Polres Aceh Utara secara transparan dan menjatuhkan sanksi bagi aparat yang bertindak sewenang-wenang.



- **Penghapusan Hukuman Mati**

Yusman Telaumbanua, seorang pemuda asal Nias, Sumatera Utara, dijatuhi pidana mati atas tuduhan melakukan pembunuhan berencana. Namun, ada yang janggal dari putusan pengadilan. Baik jaksa ataupun hakim gagal menyadari bahwa Yusman, yang tidak cakap berbahasa Indonesia, belum genap 18 tahun ketika pembunuhan terjadi. Hukum di Indonesia mengatur anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi pidana mati. Ternyata, selama diperiksa oleh kepolisian, Yusman dipukuli dan dipaksa mengaku berumur 19 tahun. Bukti baru ini membuat MA (Mahkamah Agung) mengubah vonis hukuman mati terhadap Yusman. Dibatalkannya hukuman mati untuk Yusman menjadi batu pijakan bagi kita meminta Pemerintah Indonesia untuk segera menghapuskan hukuman mati, setelah Pemerintah menerapkan moratorium.

- **Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu**

Penangkapan terhadap aktivis politik oleh pasukan keamanan mencapai puncaknya pada masa akhir rezim Orde Baru. Sedikitnya 24 aktivis diculik. Hanya 9 orang kembali. Operasi dilakukan oleh tim Mawar dari Kopassus. Pada tahun 2009 DPR pun telah merekomendasikan pencarian mereka yang masih hilang. Sayangnya, langkah-langkah tersebut terus dipatahkan mulai dari Kejaksaan Agung yang tidak melakukan penyidikan, tidak dibentuknya pengadilan HAM ad hoc, dan 11 anggota militer yang dinyatakan bersalah di pengadilan militer bebas dalam proses banding. Tanpa adanya pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM dan upaya pencegahan pelanggaran serupa di masa depan, maka budaya impunitas atau pembiaran terhadap kejahatan masa lalu akan semakin menguat.

- **Akuntabilitas Bisnis Sawit**

Lima tahun yang lalu, menghadapi tekanan dari pelanggannya, Wilmar International mengumumkan komitmennya terhadap kebijakan nol deforestasi, gambut, dan eksploitasi (NDPE) dalam kegiatan produksi minyak sawit. Khususnya dalam hal nol eksploitasi, Wilmar International berkomitmen untuk tidak mengeksploitasi orang maupun komunitas lokal, termasuk dengan menghormati hak masyarakat adat dan memastikan adanya izin terlebih dahulu yang tanpa paksaan dan berbasis informasi (FPIC) dari masyarakat lokal sebelum beroperasi di tanah mereka. Kebijakan eksploitasi nol juga berlaku untuk rantai pasoknya. Namun, pengalaman dari Sumatera Barat menunjukkan bahwa kebijakan eksploitasi nol belum dilaksanakan, dan perkebunan-perkebunannya serta para pemasoknya terlibat dalam berbagai konflik dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. MOMENTUM ADA DI TANGAN KITA

Rakyat Indonesia telah memilih kembali Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2019-2024. Hasil pemilu ini menghadirkan peluang untuk mengingatkan pemerintahan Indonesia yang baru dalam mengutamakan hak asasi manusia dalam prioritas kebijakan negara selama lima tahun ke depan. Hal ini menjadi relevan terutama setelah Presiden Jokowi menyatakan bahwa ia tidak lagi memiliki 'beban' selama periode kedua masa pemerintahannya.

4. APAKAH KAMPANYE MENULIS SURAT EFEKTIF?

YA!

Pernah dengar peribahasa 'pena lebih tajam daripada pedang'? Sejak Amnesty International didirikan di tahun 1961 hingga sekarang, metode kampanye dengan menulis dan mengirimkan surat secara massal terhadap pemerintah-pemerintah di seluruh dunia telah berdampak pada perubahan kebijakan dan dibebaskannya banyak tahanan nurani -- orang-orang yang dipenjarakan hanya karena keyakinannya dianggap bertentangan dengan kebijakan atau ideologi pemerintahnya.

Salah satu contoh kampanye menulis surat yang berhasil adalah kampanye global kami 'Write for Rights' di tahun 2016 yang berdampak terhadap dibebaskannya Phyo Aung Mye Theik. Phyo Aung Mye Theik adalah seorang aktivis mahasiswa di Burma yang ditangkap dan dipenjarakan hanya karena ia terlibat dalam protes damai yang mengkritisi kebijakan pemerintah Burma dalam bidang pendidikan. Pendukung Amnesty International di seluruh dunia menulis 394,000 surat, cuitan dan email yang kemudian dikirimkan kepada otoritas Burma. Akhirnya, dalam waktu kurang dari 1 tahun, Phyo Aung Mye Theik dan banyak aktivis mahasiswa lain dibebaskan dari penjara.

Kampanye menulis surat yang dilakukan secara massal bisa menunjukkan kepada negara bahwa isu-isu yang kita angkat mendapatkan dukungan luas dari masyarakat sehingga mereka harus menaruh perhatian lebih terhadap penyelesaian kasus-kasus tersebut apabila mereka masih ingin memiliki legitimasi publik.

5. BAGAIMANA CARA MENGADAKAN KEGIATAN?

Kamu bisa mengadakan acara sebesar ataupun sekecil yang kamu mau. Mau ajak lima orang? Boleh! Mau ajak 100 orang? Juga boleh!

Acara kamu bisa dilakukan di berbagai tempat seperti rumah, kampus, sekolah, perpustakaan atau kafe. Cara terbaik untuk mengajak orang banyak terlibat dalam acara kamu adalah dengan mengemasnya secara menyenangkan dan kreatif.

Berikut adalah panduan singkat tentang format dan alat-alat yang bisa kamu gunakan untuk mengadakan event kamu.

WAKTU

60 - 120 MENIT

ALAT-ALAT APA SAJA YANG DIPERLUKAN?

- Pulpen
- 8 Kartu Pos PENA (bisa diunduh di www.amnesty.id/materi-pena/)
- Kertas
- Amplop
- Meja tulis
- Daftar hadir peserta

Alat tambahan lain jika diperlukan:

- Handout dokumen 8 kasus HAM
- Contoh surat
- Komputer dan internet



PERSIAPAN

- Siapkan daftar hadir untuk diisi peserta (lihat Annex)
- Siapkan tempat dan meja untuk peserta untuk menulis surat dengan nyaman.
- Pastikan setiap peserta mendapatkan pulpen, kertas, amplop atau kartu yang cukup untuk menulis tentang setiap kasus yang ingin mereka dukung.
- Print dokumen *handout* tentang 8 kasus HAM, jika diperlukan (lihat Annex).
- Print contoh-contoh surat sebagai panduan menulis, jika diperlukan (lihat Annex).

AGENDA

- Tampilkan beberapa kasus yang diangkat dalam kampanye ini. Jelaskan kepada para peserta mengapa kasus-kasus ini dipilih.
- Jelaskan kepada peserta bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk mendukung kampanye ini dengan menulis surat kepada pemimpin negara yang memiliki kekuasaan untuk mengakhiri dan menuntaskan berbagai isu pelanggaran HAM di Indonesia. Peserta juga bisa menulis pesan solidaritas kepada mereka yang membutuhkan dukungan kita.
- Sebarkan dokumen berisi penjelasan kasus yang diangkat dalam kampanye ini, beserta beberapa tips menulis surat yang baik.
- Sediakan pulpen, kertas atau kartu kepada peserta untuk menulis pesan mereka. Pastikan bahan-bahan yang disiapkan cukup supaya setiap peserta bisa menulis surat untuk setiap kasus yang ingin mereka dukung.
- Setelah semua surat sudah ditulis, ajaklah peserta untuk berefleksi tentang kegiatan ini. Beberapa pertanyaan yang bisa dibahas antara lain:
 - Bagaimana perasaanmu setelah menjadi seorang advokat yang memperjuangkan hak asasi orang lain?
 - Siapa saja yang bisa kamu ajak untuk ikut terlibat dalam kampanye menulis ini?
Apakah ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk terus memperjuangkan hak asasi orang lain?
- Kumpulkan surat dan kartu yang sudah ditulis peserta dan ajaklah mereka untuk melakukan aksi lain untuk mendukung kampanye ini (lihat bagian 'Aksi Lain')



6 TIPS MENULIS SURAT YANG BAIK

- Selalu gunakan bahasa yang sopan.
- Perkenalkan dirimu. Cantumkan informasi seperti nama dan pekerjaanmu.
- Hindari menulis sesuatu yang bersifat SARA.
- Jelaskan mengapa kamu ingin mendukung kasus yang kamu pilih.
- Tekankan mengapa orang yang akan menerima suratmu memiliki kekuatan untuk membuat perubahan.
- Jangan menulis surat yang terlalu panjang – **satu halaman cukup**. Terkadang beberapa kalimat yang ditulis dengan rapi dan jelas lebih efektif untuk menyampaikan pesan kita.



6. AKSI LAIN

Setelah kamu selesai menulis surat, masih ada banyak cara lain untuk terus mendukung kampanye-kampanye ini. Misalnya:

SHARE KEGIATAN MENULIS SURAT KAMU DI MEDIA SOSIAL

Kamu bisa bagikan foto-foto aksi kamu di media sosial dengan menggunakan *hashtag* **#PesanPerubahan**. Lewat media sosial, kamu juga bisa ajak teman-temanmu untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye ini atau mengadakan kegiatan mereka sendiri.

Jangan lupa juga untuk follow akun Amnesty International Indonesia di

Twitter **@AmnestyIndo**
Instagram **@AmnestyIndonesia**
Facebook **AmnestyIndonesia**

MENYEBARKAN PETISI ONLINE

Kamu bisa menandatangani dan menyebarkan petisi-petisi *online* Amnesty International Indonesia. Cukup kunjungi website kami di **<https://www.amnesty.id/mari-bergabung/take-action/>**

DAFTAR MENJADI RELAWAN AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA

Relawan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung HAM dengan cara menyumbangkan tenaga, keahlian, dana dan sumber daya lain. Dengan mendaftar jadi relawan, kamu akan mendapatkan *newsletter* bulanan dari Amnesty International supaya selalu *up-to-date* dengan semua kegiatan dan kampanye kami.

Untuk mendaftar, klik tautan berikut: **<https://www.amnesty.id/mari-bergabung/mendaftar-relawan/>**

**LINDUNGI KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN PEMBELA HAM****BENTUK TGPF INDEPENDEN KASUS NOVEL BASWEDAN**

Sudah dua tahun lebih berlalu sejak Novel disiram air keras dan pelakunya masih belum ditangkap! Pada konferensi pers 17 Juli 2019, tim pakar Polri terbukti gagal menangkap pelaku penyerangan.

Apa arti penting kasus Novel Baswedan terhadap perlindungan pembela HAM?

Serangan yang menimpa Novel hanyalah puncak gunung es dari kriminalisasi dan intimidasi terhadap pejuang HAM lainnya. Sayangnya, kebanyakan kasus semacam ini dibiarkan mangkrak tanpa ada yang bertanggung jawab. Misalnya, sudah 15 tahun berlalu sejak pejuang HAM, Munir Said Thalib, tewas dibunuh. Namun dalang di balik kasus itu hingga kini belum juga terkuak dan diproses hukum.

Mengapa tantangan yang dihadapi para pejuang HAM ini merupakan urusan kita bersama?

Ketika pembela HAM dibungkam dengan pembunuhan, kekerasan dan instrumen hukum, upaya mereka meraih keadilan dan memenuhi hak-hak rakyat akan terhambat. Para penindas mendapat pesan bahwa mereka dapat melakukan apapun untuk membungkam mereka tanpa konsekuensi. Sementara itu, tiadanya pertanggungjawaban atau impunitas akan menggentarkan orang-orang yang ingin membela hak mereka atau orang lain yang mengalami perlakuan serupa.

Mengapa sekarang momentum yang pas untuk menuntut keadilan bagi Novel Baswedan?

“Kalau Kapolri sampaikan meminta waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan tim teknis harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin diselesaikan,” demikian janji Presiden Jokowi kepada wartawan di Istana Negara pada tanggal 19 Juli 2019.


Dukungan publik yang besar untuk kampanye Novel hingga saat ini dan pernyataan presiden pada 19 Juli memberi kita kesempatan langka untuk mengawal penyelesaian kasus ini dalam waktu dekat. Investigasi dan proses keadilan untuk kasus Novel Baswedan berpotensi besar untuk memberi imbas positif terhadap kasus-kasus serupa.

Tindakan kita semakin urgen mengingat posisi KPK sekarang semakin terancam dengan terpilihnya pimpinan baru yang integritasnya diragukan.

Kamu bisa mendesak perubahan!

Yuk, tulis surat mendesak Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan kasus Novel Baswedan dengan membentuk TGPF yang langsung melapor kepada presiden. Kasus Novel tidak boleh diulur-ulur lagi. Mari bersolidaritas dengan Novel dan pejuang HAM lain yang setiap hari memperjuangkan keadilan dan hak kita semua untuk mengakses pelayanan dan fasilitas publik yang memadai dan bebas korupsi.



**HORMATI HAM DI PAPUA****UNGKAP TRAGEDI PANIAI, AKHIRI KEKERASAN DI PAPUA**

Empat anak di bawah umur—Alpius Youw (18), Yulianus Yeimo (17), Apinus Gobay (16) dan Simon Degei (17) — tewas ditembak aparat keamanan pada 8 Desember 2014, di Paniai, Papua.

Mungkin kamu pernah mendengar cerita mereka.

Berawal ketika seorang remaja mengingatkan seorang tentara untuk menyalakan lampu kendaraan di tengah perayaan Natal. Tentara itu tersinggung, lantas bersama rekannya memukuli si remaja dan kawan-kawannya. Yang dipukuli 11 orang, umurnya antara 10 sampai 16 tahun—alias karena masih di bawah 18 tahun, masih terhitung anak-anak.

Esok harinya, di sekitar markas tentara dan polisi, warga melakukan Waita—sebuah aksi damai tradisional yang melibatkan tarian sebagai bentuk protes. Mereka menuntut klarifikasi tentang kejadian pemukulan tersebut. Namun, tanpa dinyana, Waita mereka disambut polisi dan tentara yang mengarahkan pucuk senjata ke arah para demonstran dan mulai menembaki mereka.

Yang lebih mengerikan lagi, hingga hari ini, pelaku belum didakwa dan masih berkeliaran.

Apa arti penting kasus Paniai untuk penegakkan HAM di Papua?

Kasus Paniai ini adalah potret fenomena lemahnya akuntabilitas negara atas pelanggaran HAM yang dilakukan pihak aparat keamanan terhadap masyarakat. Amnesty international Indonesia mencatat ada 69 kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum oleh aparat keamanan di Papua antara Januari 2010 sampai Februari 2018 yang memakan 95 korban jiwa. Ini belum termasuk kasus-kasus serupa yang terjadi di luar Papua.

Mengapa sekarang momentum yang pas untuk menuntut keadilan di Paniai?

Kita tidak mungkin melangkah ke depan dengan rasa aman apabila aparat, yang seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat, masih belum bertanggung jawab atas pelanggaran HAM tersebut. Kurangnya akuntabilitas tersebut antara lain berkontribusi pada siklus kekerasan yang tak kunjung berhenti, yang mengancam nyawa orang Papua dan juga aparat itu sendiri. Salah satu contohnya bisa kita lihat dari mudahnya rangkaian kekerasan tersulut akibat lontaran rasis terhadap penghuni Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pertengahan Agustus lalu.

Presiden Jokowi juga telah meminta Kepolisian RI untuk menuntaskan investigasi kasus tersebut sejak Desember 2014. Namun belum ada perkembangan yang berarti dalam penyelesaian kasus Paniai.

Dengan terpilihnya Jokowi dalam periode kedua dan juga anggota parlemen baru, kita bisa mendesak mereka, melalui tulisan, untuk menyuarakan isu ini kembali agar ditindaklanjuti.

Kamu bisa membantu!

Melalui kampanye menulis, desak Presiden Jokowi untuk membentuk tim investigasi independen yang bisa mengungkap peristiwa Paniai secara efektif. Pelakunya harus diproses secara hukum dan para korban harus diberikan akses reparasi yang memadai.



**HORMATI KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERKEYAKINAN****CABUT ATURAN DISKRIMINATIF TERHADAP****MINORITAS AGAMA**

Pada 17 Agustus 2019, Kepala Unit Intelijen Keamanan Polsek Kemang mendatangi Kampus Mubarak di Kecamatan Kemang, Bogor, tempat Jamaah Ahmadiyah Islamiyah (JAI) mengadakan upacara bendera untuk merayakan Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia didampingi pimpinan kecamatan seperti Camat Kemang dan Komandan Rayon Militer Kemang. Mereka menuntut upacara tersebut dibubarkan karena dianggap sakral dan tidak boleh digelar oleh unsur non pemerintah, yang menurut mereka bersifat inkonstitusional. Untungnya, pada saat upaya pembubaran itu terjadi, tamu undangan yang berasal dari organisasi massa lokal seperti ALIANSI, GP Ansor dan KNPI telah hadir dan akhirnya upacara dapat berlangsung.

Apa arti penting kasus JAI ini bagi kebebasan beragama di Indonesia?


Jamaah Ahmadiyah Indonesia seringkali dipersekusi oleh aktor negara maupun non-negara. Hal ini terjadi bukan saja kepada JAI namun juga umat agama dan kepercayaan minoritas lainnya. Padahal konstitusi kita melindungi kebebasan beragama dan berkepercayaan dalam pasal 28 ayat 1 UUD 1945. Larangan upacara bendera ini hanyalah satu bentuk diskriminasi yang harus JAI alami, selain penutupan rumah ibadah dan bahkan pengusiran dari rumah mereka sendiri, seperti yang terjadi Banten dan Lombok Utara.

Salah satu instrumen hukum yang sering dijadikan dasar untuk mendiskriminasi mereka adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Penerbitan SKB ini sendiri, yang melarang penyebaran kepercayaan JAI, melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan. Namun yang lebih buruk lagi, aturan ini sering dipakai sebagai landasan hukum untuk pemerintah daerah maupun aktor non-negara untuk mempersekusi JAI.

Kamu bisa membantu!

Yuk, tulis surat ke Presiden Jokowi untuk mencabut SKB 3 Menteri dan beri perlindungan lebih kuat untuk hak-hak kelompok minoritas, termasuk JAI Indonesia.



**HORMATI HAM PEREMPUAN DAN ANAK****LOLOSKAN RUU PKS, JANGAN ADA BAIQ NURIL YANG LAIN**

Kita menang! Baiq Nuril, tenaga pengajar honorer yang menjadi korban pelecehan seksual dari kepala sekolahnya, memperoleh amnesti dari Presiden Jokowi. Kemenangan ini diraih dengan perjuangan yang menyakitkan. Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali Baiq Nuril, dan mengukuhkan bahwa ia bersalah menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan pornografi sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Kita boleh senang Baiq Nuril bebas dari segala tuntutan pidana, namun kasusnya menunjukkan bagaimana para korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual lainnya seringkali memiliki posisi yang lemah.

Apa arti penting kasus Baiq Nuril bagi hak perempuan di Indonesia?

Korban kekerasan seksual merupakan kelompok yang sangat rentan di Indonesia. Amnesty International, misalnya, telah menggarisbawahi kekurangan perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual. Misalnya, tidak ada pidana pemerkosaan dalam perkawinan. Pemerkosaan dalam hukum Indonesia juga didefinisikan dengan sempit hanya sebagai pemaksaan seorang perempuan untuk bersetubuh di luar pernikahan. Terlebih lagi, belum ada sistem resmi dan komprehensif untuk pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual baik jika pelakunya tertangkap ataupun tidak

Mengapa penyintas kekerasan seksual butuh perlindungan hukum yang kuat?


Tanpa perlindungan hukum yang jelas, korban kekerasan seksual—yang untuk melapor saja seringkali harus melawan stigma negatif yang kuat—akan semakin lemah posisinya. Kita memerlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang kekerasan seksual. Sebenarnya, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), masuk dalam Program Legislasi nasional atau Prolegnas sejak tahun 2016, namun tidak juga disahkan menjadi undang-undang. RUU versi April 2019 yang pernah dipublikasi di situs DPR mengkriminalisasi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, aborsi paksa, pemerkosaan (tanpa memandang jenis kelamin korban dan apakah tindakan tersebut terjadi di dalam atau di luar pernikahan), pernikahan paksa, paksaan untuk prostitusi, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. RUU itu memperluas definisi pemerkosaan dengan memasukkan tindakan 'seksual yang dipaksakan' ketika korban tidak dapat memberikan persetujuan. RUU PKS juga memasukkan pasal-pasal yang memberikan hak restitusi bagi para korban dan membentuk lembaga khusus untuk menjamin dan membantu pemenuhan hak tersebut.

Mengapa sekarang adalah momentum bagus untuk menuntut RUU PKS dikabulkan?

Dengan dikabulkannya amnesti untuk Baiq Nuril, Presiden dan DPR telah menunjukkan komitmennya untuk membela korban pelecehan seksual. Mari dorong agar komitmen mereka terwujud dengan mengundang RUU PKS tanpa ditambahi pasal-pasal lain yang malah akan mengekang hak asasi manusia, seperti kriminalisasi hubungan seksual konsensual dan pembatasan penjualan alat kontrasepsi.

Kamu bisa membantu!

Yuk, tulis surat mendesak Jokowi dan DPR untuk mengundang RUU PKS guna melindungi para korban kekerasan seksual. Pastikan bahwa pasal-pasalnya tidak didomplengi aturan yang melanggar hak asasi manusia.



HORMATI KEBERAGAMAN GENDER**STOP DISKRIMINASI MINORITAS GENDER**

Bayangkan, kamu dilarang bekerja karena caramu berbicara dan berpakaian berbeda dengan orang pada umumnya. Tidak hanya mengalami diskriminasi dalam bekerja, kamu harus hidup dalam ancaman diserang, disiksa, bahkan ditelanjangi masyarakat. Itulah yang dialami sebelas orang yang dianggap transgender di Lhoksukon, Aceh, pada Januari 2018. Mereka diseret dari salon mereka, dipaksa mengikuti 'pembinaan' bergaya militer, dibotaki, disiksa, dan dipaksa menandatangani pernyataan untuk berperilaku sebagai laki-laki. Dampaknya, mereka hidup dalam ketakutan ditangkap dan dipersekusi. Bisnis mereka jatuh, sementara beberapa dari mereka terpaksa meninggalkan Aceh. Polisi yang memimpin razia tersebut? Hanya dipindah ke daerah lain. Padahal mereka melanggar Kode Etik Profesi Polri dengan membuat perintah yang bertentangan dengan hukum.

Mengapa hak minoritas seksual perlu kita bela?

Razia Polres Aceh Utara kepada transgender di Lhoksukon, Aceh, turut didorong tekanan masyarakat yang menolak keberadaan mereka. Bagi masyarakat, transgender merupakan "penyakit" yang meresahkan dan harus diberantas. Kelompok transgender tersebut dipandang sebelah mata sehingga banyak dari mereka tidak bisa memperoleh pendidikan dan pekerjaan layak. Stigma buruk dan diskriminasi membayangi mereka sejak kanak-kanak. Bertahan hidup dari ancaman persekusi sembari memenuhi kebutuhan keluarga adalah perjuangan yang harus mereka lalui dari hari ke hari.

Mengapa polisi dan pejabat publik tidak seharusnya mempersekusi kaum transgender?


Alih-alih melakukan tindakan tidak manusiawi, kepolisian seharusnya menjaga ketertiban, dan melindungi siapapun yang terancam keamanannya. Apa yang dilakukan Polres Aceh Utara seolah menguatkan bahwa transgender layak diperlakukan secara tidak manusiawi. Sebelum masyarakat melazimkan praktik 'persekusi', pemerintah harus menegaskan bahwa tindakan aparat tidak dapat diterima. Pejabat publik juga harus berhenti mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang transgender.

Mengapa kita perlu menuntut keadilan bagi kaum transgender sekarang juga?

Kapolres Aceh Utara saat itu, Untung Sangadji, dimutasi pasca ia memimpin razia transgender. Ini tidak cukup, karena sebagai pemegang komando, ia mestinya turut diinvestigasi Polri karena diduga telah melakukan dan memerintahkan suatu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan di bawah hukum internasional yang juga telah diharamkan di Indonesia.

Kamu bisa membantu!

Yuk, minta polisi menginvestigasi tindakan anggota Polres Aceh Utara secara transparan dan jatuhkan sanksi bagi aparat yang bertindak sewenang-wenang.



HAPUSKAN HUKUMAN MATI**CABUT HUKUMAN MATI, JANGAN ADA****YUSMAN TELAUMBANUA YANG LAIN**

Yusman Telaumbanua, seorang pemuda asal Nias, Sumatera Utara, dijatuhi pidana mati atas tuduhan melakukan pembunuhan berencana. Namun, ada yang janggal dari putusan pengadilan. Baik jaksa ataupun hakim gagal menyadari bahwa Yusman, yang tidak cakap berbahasa Indonesia, belum genap 18 tahun ketika pembunuhan terjadi. Hukum di Indonesia mengatur anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi pidana mati.

Ternyata, selama diperiksa oleh kepolisian, Yusman dipukuli dan dipaksa mengaku berumur 19 tahun. Di persidangan, Yusman didampingi pengacara yang justru memintanya dihukum mati. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang belakangan mengetahui hal ini, mengambil peran sebagai penasihat hukum Yusman. Melalui penelitian forensik gigi, tim kuasa hukum berhasil membuktikan bahwa Yusman masih di bawah umur ketika pembunuhan terjadi. Bukti baru ini membuat Mahkamah Agung mengubah vonis hukuman mati terhadap Yusman. Tepat pada 17 Agustus 2018, Yusman bebas setelah dipenjara lima tahun.

Kasus Yusman, contoh buruknya kualitas peradilan di Indonesia.


Hak terdakwa atas peradilan yang adil (*fair trial rights*) sengaja dilanggar untuk memastikan Yusman dihukum berat. Padahal, jika Yusman dipidana mati, maka tidak ada lagi ruang perbaikan. Harapan untuk menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat direnggut selamanya. Banyaknya cacat dalam proses peradilan, ditambah semangat aparat untuk menghukum mati, menggerus keadilan baik bagi korban dan terdakwa itu sendiri. Jika hukuman mati tetap diterapkan dengan peradilan sesat, maka banyak nyawa tidak bersalah seperti Yusman akan menjadi korbannya. Lantas, di mana keadilan?

Mengapa kita harus menuntut penghapusan hukuman mati sekarang?

Dibatalkannya hukuman mati untuk Yusman menjadi batu pijakan bagi kita meminta pemerintah Indonesia untuk segera menghapuskan hukuman mati, setelah pemerintah menerapkan moratorium.

Kamu bisa membantu menghapus hukuman mati!

Yuk, beri tahu Presiden Joko Widodo bahwa kita mengapresiasi langkah pemerintah untuk tidak melanjutkan eksekusi mati sejak Juli 2016. Namun sudah saatnya kita bergabung dengan dunia internasional yang lantang menolak hukuman yang tidak manusiawi tersebut!



**AKHIRI IMPUNITAS KEJAHATAN MASA LALU****TUNTUT KEADILAN BAGI UCOK MUNANDAR SIAHAAN & AKTIVIS YANG HILANG**

Sejak Ucok hilang di bulan Mei 1998, Paian Siahaan dan Damaris Hutabarat - orang tua Ucok - terus mencari kebenaran tentang nasib putra mereka serta menuntut keadilan. Upaya mereka disambut Komnas HAM yang merekomendasikan pengadilan HAM ad hoc. Pada tahun 2009 DPR pun merekomendasikan negara untuk mencari mereka yang masih hilang.

Sayangnya, langkah-langkah tersebut terus dipatahkan. Kejaksaan Agung tidak kunjung melakukan penyidikan. Pengadilan HAM ad hoc tidak dibentuk. Sebelas anggota TNI yang dinyatakan bersalah di pengadilan militer bebas dalam proses banding.

Penculikan Ucok hanyalah pucuk gunung es kasus orang hilang...

"... apapun kondisi mereka, apakah masih hidup ataupun sudah meninggal, kembalikanlah kepada kami agar mereka bisa kembali pulang bersama-sama kami. Kami ke sini juga membawa bingkisan berupa sabun, handuk, rokok dan lain-ain sebagaimana layaknya menjenguk orang yang ditahan, selanjutnya barang-barang ini akan kita titipkan ke anggota Kopassus untuk disampaikan kepada keluarga kita yang masih hilang hingga hari ini." - Mugiyanto, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), 19 Februari 2010.

Penangkapan terhadap aktivis politik oleh pasukan keamanan mencapai puncaknya pada masa akhir rezim Orde Baru. Sedikitnya 24 aktivis diculik. Hanya sembilan orang yang orang kembali. Operasi dilakukan oleh tim Mawar dari Kopassus. Ucok adalah satu dari 13 orang yang masih dinyatakan hilang hingga hari ini.

Mengapa kita harus meminta negara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu?

Pembiaran kejahatan masa lalu yang berujung pada impunitas (alias bebasnya pelaku dari konsekuensi kejahatan yang dilakukannya) dan tiadanya upaya pencegahan pelanggaran serupa di masa depan akan melanggengkan budaya impunitas bagi semua pelanggaran hak asasi manusia.

Tidak bekerjanya mekanisme dasar keadilan transisi seperti pengungkapan kebenaran, proses peradilan, reparasi, dan reformasi sistem keamanan di Indonesia menandakan bahwa Indonesia belum berhasil beralih sepenuhnya dari rezim sebelumnya. Pelanggaran HAM akan rentan terulang, baik saat ini maupun di masa depan.

Apa yang bisa kamu lakukan?

Dorong Presiden Joko Widodo untuk mengungkapkan kebenaran dan minta Kejaksaan Agung agar melakukan proses penyidikan dan mendorong proses pengadilan bagi kasus penghilangan orang di masa lalu.



**TEGAKKAN AKUNTABILITAS BISNIS SAWIT****PASTIKAN KERJA PAKSA DIATUR SEBAGAI TINDAK PIDANA**

Bayangkan bila kamu tidak mempunyai akses kepada pekerjaan lain selain menjadi buruh harian di sebuah kebun kelapa sawit. Kelangsungan hidupmu dan keluargamu bergantung pada gajimu sebagai buruh, namun kamu hanya dibayar bila memenuhi target harian yang ditetapkan perusahaan, tanpa peduli apakah ada alasan *force majeure* seperti hujan, medan yang berat, maupun kurangnya kesehatan fisik.

Sebagaimana yang dijabarkan salah satu narasumber penelitian Amnesty International, "Skandal Besar Minyak Kelapa Sawit: Pelanggaran Ketenagakerjaan di Belakang Nama-Nama Merek Besar", seorang perempuan dengan inisial U (samaran) bercerita, "*Targetnya adalah untuk [menyebarkan pupuk] 15-17 karung [per hari]... jika aku tidak mencapai target, mereka terus memintaku bekerja namun tidak membayar jam kerja tambahan atau diberikan premi (bonus). Saya harus menyelesaikan semua karung sebelum bisa pulang. Sekitar tiga bulan lalu, temanku dan aku mengatakan pada mandor kami kelelahan dan ingin pulang. Mandor mengatakan kepada kami jika tidak mau bekerja, pulanglah dan jangan kembali lagi.*"

Mengapa kita harus peduli pada eksploitasi buruh kelapa sawit?

Minyak kelapa sawit ditemukan di berbagai produk konsumen, mulai dari minyak goreng, margarin, sereal sampai *body lotion* dan shampo. Produksi global minyak sawit telah melipat ganda dalam beberapa dekade terakhir, dan Indonesia adalah salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Pada 2016 Amnesty International mengeluarkan penelitian tentang hak pekerja di industri kelapa sawit, terutama di beberapa perkebunan di Sumatra dan Kalimantan yang merupakan anak perusahaan maupun pemasok untuk Wilmar International. Penelitian kami menemukan berbagai pelanggaran hak buruh, termasuk mempekerjakan buruh anak, penggunaan paraquat--pestisida yang sudah dilarang di Uni Eropa karena berbahaya bagi kesehatan--dan praktek-praktek kerja paksa seperti dijabarkan di atas.

Patut diingat bahwa Indonesia adalah negara pihak dalam Konvensi Anti Kerja Paksa Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*- ILO). Kerja paksa didefinisikan sebagai "*segala bentuk kerja dan jasa yang dilakukan seseorang di bawah ancaman sanksi atau hukuman yang mana pekerja tidak memiliki kebebasan untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaan tersebut secara sukarela*". Mewajibkan pekerja bekerja di luar jam kerja normal dan melebihi batasan jam lembur yang diatur dalam hukum Indonesia hanya agar dapat mendapatkan upah minimum mereka sudah merupakan jenis praktek kerja paksa. Sayangnya sampai sekarang kerja paksa masih bukan merupakan tindak pidana di Indonesia.

Mengapa aturan pidana kerja paksa perlu diperjuangkan sekarang?

Sudah tiga tahun berlalu sejak Amnesty International mengeluarkan laporan yang merekomendasikan pemerintah untuk mengamandemen KUHP dan UU Ketenagakerjaan agar kerja paksa dijadikan suatu tindak pidana--sebagaimana diamanatkan Konvensi Anti Kerja Paksa ILO. Namun sampai sekarang hal ini belum terwujud, bahkan tidak masuk dalam Rancangan KUHP terbaru yang DPR hendak undang segera sebelum pelantikan periode kedua Jokowi.

Kamu bisa membantu!

Kita perlu angkat suara dan mendesak DPR, melalui tulisan, untuk memasukkan tindak pidana kerja paksa ke dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan mengamandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan agar kerja paksa diatur sebagai tindak pidana. Sistem pencegahan, pemantauan dan penegakan hukum juga harus diatur dengan baik untuk menghapus praktek kerja paksa dalam semua industri, termasuk industri kelapa sawit.





Kepada Yth.
Jaksa Agung Republik Indonesia
Jalan Sultan Hasanuddin Dalam No. 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Perangko

Dengan hormat,

Ucok Munandar Siahaan hilang sejak Mei 1998. Ia merupakan satu dari 13 orang yang hingga hari ini tidak diketahui nasibnya. Namun, pemerintah belum melakukan upaya optimal untuk mengungkap kasus penghilangan paksa korban. Saya menyayangkan hal ini karena jika tidak dituntaskan, pelanggaran HAM bisa terulang lagi.

Saya meminta Anda untuk segera melakukan proses penyidikan bagi para pejuang HAM yang masih hilang hingga hari ini. Mereka yang terbukti menculik para aktivis tersebut harus diadili. Inisiatif memperjuangkan HAM sepatutnya diletakkan, bukan diredam. Negara seharusnya tidak melanggengkan budaya impunitas dan pemberian kejahatan masa lalu.

Hormat saya,

Tulis pesanan di sini

YA, SAYA MAU MENDESAK PERUBAHAN

Kamu bisa menjadi pendukung Amnesty International Indonesia dengan mengunggah laman kami www.amnesty.id/mari-begabung.

Kamu juga bisa bergabung dengan mengisi data di kolom samping ini dan menyerahkan ke perwakilan atau rekan Amnesty International Indonesia.

*Informasi yang kamu berikan tidak akan dijual atau dibagikan ke pihak ketiga.

#PESANPERUBAHAN

www.amnesty.id/pena

AMNESTY INTERNATIONAL

- AmnestyIndonesia
- @AmnestyIndo
- @AmnestyIndonesia
- Amnesty Indonesia
- Amnesty International Indonesia
- AI Indonesia

Kepada Yth.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jalan Sateo Salatrio No. 1
Senayan, Jakarta Pusat 10270

Perangko

Dengan hormat,

Saya mendesak Anda untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pengesahan aturan ini akan melindungi penyintas kekerasan seksual serta memberikan perlindungan hukum yang layak bagi mereka. RUU PKS juga akan memberikan jaminan bahwa pelaku kekerasan seksual akan diproses secara hukum sebagaimana mestinya.

Dikabulkannya amnesti untuk Baiq Nuri harus menjadi pintu awal perjuangan pemerintah dan parlemen menghapuskan tindak kekerasan seksual di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, saya mengharapkan adanya bukti nyata bahwa parlemen benar-benar menjadi corong suara masyarakat yang memerlukan perlindungan dari tindak kekerasan seksual.

Hormat saya,

Tulis pesanan di sini

YA, SAYA MAU MENDESAK PERUBAHAN

Kamu bisa menjadi pendukung Amnesty International Indonesia dengan mengunggah laman kami www.amnesty.id/mari-begabung.

Kamu juga bisa bergabung dengan mengisi data di kolom samping ini dan menyerahkannya ke perwakilan atau rekan Amnesty International Indonesia.

*Informasi yang kamu berikan tidak akan dijual atau dibagikan ke pihak ketiga.

#PESANPERUBAHAN

www.amnesty.id/pena

AMNESTY INTERNATIONAL

- AmnestyIndonesia
- @AmnestyIndo
- @AmnestyIndonesia
- Amnesty Indonesia
- Amnesty International Indonesia
- AI Indonesia

Tambahkan pesanmu di sini

Tanda tangan di sini

Kirimkan bagian ini ke Amnesty International Indonesia

Perangko

Kepada Yth.
 Ir. H. Joko Widodo
 Presiden Republik Indonesia
 Istana Merdeka
 Jalan Medan Merdeka Utara No. 3
 Gambir, Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Saya meminta Bapak segera membentuk tim investigasi independen untuk menyelesaikan kasus Panai di Papua yang belum tuntas sejak 2014. Adanya tindak kekerasan dan penembakan tidak berdasar terhadap empat anak di bawah umur bukanlah tindakan yang pantas dilakukan sesama anggota masyarakat, apalagi aparat keamanan yang ditugaskan menegakkan keadilan.

Saya juga mendesak Bapak untuk bertindak tegas terhadap aparat keamanan yang masih melakukan kekerasan terhadap warga Papua. Sikap ini akan menjadi bukti bahwa tidak ada seorangpun yang mendapat perlakuan istimewa di depan hukum.

Hormati saya,

Tulis pesamu di sini

YA, SAYA MAU MENDESAK PERUBAHAN


Kamu bisa menjadi pendukung Amnesty International Indonesia dengan mengunjungi laman kami www.amnesty.id/mari-bergabung.

Kamu juga bisa bergabung dengan mengisi data di kolom samping ini dan menyerahkannya ke perwakilan atau relawan Amnesty International Indonesia.

*)Informasi yang kamu berikan tidak akan dijual atau dibagikan ke pihak ketiga.

#PESANPERUBAHAN
www.amnesty.id/pesa

AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA
 @amnestyindo
 @amnestyindonesia
 Amnesty Indonesia
 Amnesty International Indonesia
 Amnesty International Indonesia
 Ai Indonesia



Isi data diri kamu dengan jelas

Simpan bagian ini untuk kamu

